



**Laporan Tindak Lanjut Kajian Tata Kelola
Rumah Sakit
Studi Kasus : RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo**

TAHUN 2020

Daftar Isi

Daftar Isi	1
Bab I	2
Pendahuluan	2
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Tujuan	2
1.3 Ruang Lingkup	2
1.4 Metodologi	2
1.5 Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan	3
Bab II	4
Hasil Kegiatan Pemantauan	4
2.1 Ringkasan Kemajuan Tindak Lanjut Rekomendasi	4
2.2 Rekapitulasi Kemajuan Implementasi Tindak Lanjut	7
2.3 Evaluasi Kegiatan	8
Bab III	Error! Bookmark not defined.
Kesimpulan	9

Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Menindaklanjuti hasil kajian terhadap sistem pengadaan vaksin COVID-19 pada pertengahan 2020 yang menemukan sejumlah permasalahan terkait pengadaan vaksin pada Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Perpres 99/2020), KPK telah mengeluarkan sejumlah rekomendasi perbaikan yang perlu ditindaklanjuti oleh Pemerintah sebagai upaya menutup celah korupsi dan menciptakan tata kelola yang akuntabel dan transparan. Lingkup rekomendasi tersebut sebagian besar berada di ranah Kementerian Kesehatan yang banyak ditugaskan untuk membuat aturan pelaksana Perpres 99/2020 dan juga Kementerian/Lembaga (K/L) lain yang terkait dalam pengadaan vaksin COVID-19.

Penyelesaian rekomendasi harus segera dilakukan sebelum Pemerintah melaksanakan pengadaan vaksin COVID-19 yang direncanakan mulai akhir tahun 2020 hingga 2022. Oleh karena itu, kegiatan pemantauan dilakukan untuk memastikan pelaksanaan rekomendasi sesuai dengan kesepakatan Kementerian Kesehatan dan KPK.

1.2 Tujuan

Melakukan pemantauan lanjutan atas implementasi rekomendasi oleh Kementerian Kesehatan dan K/L lain terkait pengadaan vaksin COVID-19 dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup pemantauan tindak lanjut pelaksanaan rekomendasi dalam kajian sistem pengadaan vaksin COVID-19 yang fokus menganalisis regulasi Perpres 99/2020.

1.4 Metodologi

Pemantauan tindak lanjut saran perbaikan hasil kajian sistem pengadaan vaksin COVID-19 dilaksanakan melalui

Laporan Monitoring Tindak Lanjut Kajian Sistem Pengadaan Vaksin COVID-19

a. Verifikasi dokumen

Metode verifikasi dokumen meliputi analisis dokumen-dokumen pendukung dan informasi lapangan yang terdiri atas regulasi, kebijakan, prosedur, dan lain-lain.

b. Verifikasi lapangan

Metode verifikasi lapangan meliputi pengumpulan keterangan dan data lapangan dengan melakukan wawancara dan diskusi narasumber terkait pelaksanaan rekomendasi.

1.5 Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan

Pemantauan dan verifikasi tindak lanjut yang dilaksanakan oleh *stakeholder* terhadap rekomendasi KPK dilakukan melalui sejumlah kegiatan diskusi secara virtual pembahasan rancangan Peraturan Menteri Kesehatan terkait pengadaan vaksin COVID-19 dan rancangan Peraturan Menteri Kesehatan terkait pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang dilakukan secara intensif mulai dari September hingga Desember 2020 yang diinisiasi oleh Ditjen Farmasi dan Alat Kesehatan serta Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Kesehatan.

Bab II

Hasil Kegiatan Pemantauan

2.1 Ringkasan Kemajuan Tindak Lanjut Rekomendasi

Terdapat 5 (lima) rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti oleh Pemerintah cq. Kementerian Kesehatan dalam hal pengadaan vaksin COVID-19, yaitu:

1. Pemerintah tidak melakukan perikatan jual-beli vaksin COVID-19 dalam jumlah besar. Pemerintah dapat memesan vaksin COVID-19 dalam jumlah besar setelah tahap ujicoba selesai, dan vaksin dinyatakan manjur dan aman digunakan.
2. Menteri Kesehatan melibatkan ahli, akademisi, dan organisasi profesi yang kredibel, independen dan kompeten dalam menentukan vaksin dan harga yang ditetapkan. Penetapan harga sebaiknya per periode, bukan jangka panjang untuk mengikuti kemungkinan adanya fluktuasi harga pasar.
3. Pemerintah perlu memisahkan secara jelas dalam hal penugasan kepada Badan Usaha antara vaksin untuk dijual bebas dengan vaksin untuk diberikan kepada masyarakat secara gratis. Harga vaksin untuk Pemerintah seharusnya tidak boleh lebih mahal dengan yang dijual secara bebas.
4. Pemerintah menyusun mekanisme penunjukan langsung alat pendukung vaksinasi COVID-19. Mekanisme tersebut sebaiknya mengikuti ketentuan yang ada dalam Peraturan Presiden 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu dengan menggunakan metode pengadaan yang umum berlaku seperti *e-purchasing* atau *e-procurement* apabila tidak memenuhi persyaratan penunjukan langsung.
5. Pemerintah perlu mengatur lebih lanjut permintaan uang muka atau pembayaran di muka dalam jumlah atau persentase besar dari penyedia. Pemerintah meminta saran Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dalam penyusunan kontrak agar kedua belah pihak berada pada posisi yang setara dan tidak ada yang dirugikan apabila terjadi kondisi kahar dikemudian hari.

Selain itu, terdapat rekomendasi tambahan yang perlu dilaksanakan Pemerintah yang juga terkait dengan pengadaan vaksin COVID-19 yaitu Pemerintah menyempurnakan strategi pelaksanaan vaksinasi yang setidaknya mencakup: jumlah kebutuhan vaksin, kelompok masyarakat sasaran, timeline vaksinasi, jenis vaksin, asal vaksin, distribusi vaksin, dan pembiayaan. Selain itu, Pemerintah perlu menyusun payung hukum bagi Kementerian/Lembaga yang ditugaskan untuk mengadakan vaksin mandiri agar tetap mengacu pada strategi pelaksanaan vaksinasi dari Kementerian Kesehatan dan tidak saling tumpang tindih.

Secara umum, Kementerian Kesehatan menindaklanjuti rekomendasi KPK dengan menyusun regulasi tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Regulasi tentang pengadaan vaksin telah diundangkan melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2020 dan revisinya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2020, sedangkan regulasi pelaksanaan vaksinasi COVID-19 masih dilakukan pembahasan draft Peraturan Menteri Kesehatannya. Secara lengkap uraian hasil pemantauan implementasi rekomendasi yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah tidak melakukan perikatan jual-beli vaksin COVID-19 dalam jumlah besar. Pemerintah dapat memesan vaksin COVID-19 dalam jumlah besar setelah tahap ujicoba selesai, dan vaksin dinyatakan manjur dan aman digunakan.

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan di tingkat Menteri, telah terjadi evaluasi terhadap komitmen pembelian vaksin COVID-19. Hingga 6 Desember 2020, baru vaksin dari Sinovac yang telah datang ke Indonesia, sedangkan vaksin lain yang rencananya akan dipesan oleh Pemerintah Indonesia belum ada yang datang. Vaksin Sinovac yang datang ke Indonesia berjumlah 1,2 juta dosis (*single dose*) yang rencananya akan digunakan bagi tenaga kesehatan. Menurut keterangan pihak Kementerian Kesehatan, sampai saat ini belum ada lagi kesepakatan yang dibuat Pemerintah selain dari Sinovac.

Dari hasil monitoring tersebut, Pemerintah telah melakukan evaluasi terhadap rencana pengadaan vaksin COVID-19 dan melakukan komitmen pembelian vaksin dalam jumlah terbatas.

Rekomendasi *closed*

2. Menteri Kesehatan melibatkan ahli, akademisi, dan organisasi profesi yang kredibel, independen dan kompeten dalam menentukan vaksin dan harga yang ditetapkan. Penetapan harga sebaiknya per periode, bukan jangka panjang untuk mengikuti kemungkinan adanya fluktuasi harga pasar.

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengadaan Vaksin Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Permenkes 28/2020) pasal 4 ayat (10), (11) dan (12) disebutkan penetapan harga vaksin COVID-19 dapat dilakukan setiap kali pengadaan dan adanya pelibatan pihak lain dalam penetapan jenis dan harga vaksin COVID-19 oleh Menteri Kesehatan.

(10) Penetapan jenis dan jumlah Vaksin COVID-19 yang diperlukan dapat dilakukan pada tiap kali proses pengadaan.

(11) Dalam menetapkan jenis dan jumlah Vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri harus mendapatkan pertimbangan dari Komite Kebijakan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

(12) Pertimbangan dari Komite Kebijakan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (11) termasuk untuk kebutuhan anggaran.

Dengan ketentuan tersebut di atas, diharapkan dapat meminimalkan potensi konflik kepentingan Menteri Kesehatan dalam menetapkan harga dan jenis vaksin COVID-19. Selain itu, penetapan harga yang dilakukan setiap kali pengadaan juga dapat mengantisipasi ketidaktepatan dalam penetapan harga akibat adanya fluktuasi harga vaksin COVID-19.

Rekomendasi *Closed*

- 3. Pemerintah perlu memisahkan secara jelas dalam hal penugasan kepada Badan Usaha antara vaksin untuk dijual bebas dengan vaksin untuk diberikan kepada masyarakat secara gratis. Harga vaksin untuk Pemerintah seharusnya tidak boleh lebih mahal dengan yang dijual secara bebas.**

Dari hasil pembahasan Permenkes 28/2020 didapati bahwa pemisahan vaksin COVID-19 yang dijual untuk komersil dengan yang diberikan secara gratis kepada masyarakat atas dasar penugasan hanya dibedakan pada Kementerian yang melakukan pengadaan. Kementerian Kesehatan yang melakukan pengadaan vaksin COVID-19 untuk dibagikan secara gratis, sedangkan Kementerian BUMN mengadakan vaksin COVID-19 untuk komersial (pembayaran mandiri). Dari situ diharapkan badan usaha dapat memisahkan antara vaksin untuk diberikan secara gratis dan vaksin yang dapat dijual secara komersial (pembayaran mandiri).

Namun demikian, belum ada pengaturan secara jelas dalam regulasi Permenkes 28/2020 untuk badan usaha agar memisahkan secara jelas vaksin COVID-19 gratis dan vaksin COVID-19 yang diperuntukan komersial (pembayaran mandiri)

Rekomendasi *Open*

- 4. Pemerintah menyusun mekanisme penunjukan langsung alat pendukung vaksinasi COVID-19. Mekanisme tersebut sebaiknya mengikuti ketentuan yang ada dalam Peraturan Presiden 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu dengan menggunakan metode pengadaan yang umum berlaku seperti *e-purchasing***

atau *e-procurement* apabila tidak memenuhi persyaratan penunjukan langsung.

Dalam Permenkes 28/2020 pasal 5 ayat (3) telah diatur sebagai berikut:

(3) Dalam hal pelaksanaan pengadaan peralatan pendukung dan logistik yang diperlukan dilakukan oleh Penyedia yang sama dengan Penyedia Vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka harus memperhatikan kompetitif harga dengan mengacu pada harga dalam katalog elektronik.

Dari pengaturan ini, badan usaha yang hendak mengadakan alat pendukung vaksinasi COVID-19 harus memperhatikan kompetitif harga yang ada dalam katalog elektronik. Pengadaan ini tetap dilakukan dengan penunjukan langsung seperti yang diatur dalam Perpres 99/2020. Oleh karena itu, perlu dipantau lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengadaan alat pendukung vaksin agar dapat dipastikan harga dan kualitas alat pendukung vaksin merupakan harga dan kualitas yang terbaik.

Rekomendasi *closed*

- 5. Pemerintah perlu mengatur permintaan uang muka atau pembayaran di muka dalam jumlah atau persentase besar dari penyedia dan meminta saran Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dalam penyusunan kontrak.**

Berdasarkan hasil pertemuan antar Kementerian dalam membahas kontrak vaksin, Jaksa Agung telah mempersiapkan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan TUN (Jamdatun) untuk membantu menganalisis *draft* kontrak pengadaan vaksin. Pembayaran uang muka atau pembayaran di muka dalam jumlah besar juga akan diatur sedemikian rupa untuk menimalkan potensi kerugian keuangan Negara, termasuk menganalisis kontrak tahun jamak yang akan dilakukan dalam pengadaan vaksin hingga tahun 2022.

Dengan perbantuan pihak Jamdatun dalam menganalisis *draft* kontrak pengadaan vaksin COVID-19 diharapkan potensi kerugian negara dapat diminimalkan dalam pengadaan vaksin COVID-19.

Rekomendasi *closed*

2.2 Rekapitulasi Kemajuan Implementasi Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil pemantauan, rencana aksi yang dapat diselesaikan pada akhir 2020 sebanyak 4 (empat) rekomendasi sebagai berikut:

1. Evaluasi komitmen pengadaan vaksin COVID-19 dalam jumlah besar yang belum dapat dipastikan keamanan dan kemanjurannya
2. Pelibatan pihak lain yang independen dan berintegritas dalam penetapan jenis dan

Laporan Monitoring Tindak Lanjut Kajian Sistem Pengadaan Vaksin COVID-19

jumlah vaksin oleh Menteri Kesehatan

3. Pengadaan alat pendukung vaksinasi yang harus memperhatikan kompetitif harga di e-katalog.
4. Pelibatan Jamdatun dalam menganalisis *draft* kontrak pengadaan vaksin COVID-19.

Rekapitulasi akhir hasil pelaksanaan rencana aksi adalah sebagai berikut:

Total Rekomendasi	Rekomendasi <i>Closed</i> 2020	Sisa Renaksi <i>Open</i> 2020	Persentase Renaksi <i>Closed</i> 2020
5	4	1	80%

2.3 Evaluasi Kegiatan

Dari hasil monitoring tindak lanjut yang telah diuraikan di atas, beberapa rekomendasi telah dapat diimplementasikan dengan baik melalui Permenkes 28/2020. Namun, masih diperlukan pemantauan lebih lanjut terkait implementasi beberapa rekomendasi, antara lain:

1. Implementasi pengadaan alat pendukung vaksinasi COVID-19 oleh penyedia agar dapat menghasilkan barang dengan kualitas dan harga yang terbaik.
2. Implementasi dari pendampingan pihak Jamdatun dalam penyusunan kontrak pengadaan dengan pihak penyedia agar dapat meminimalkan potensi kerugian keuangan negara.

Pelaksanaan rekomendasi terkait dengan pemisahan yang jelas antara penugasan kepada badan usaha untuk mengadakan vaksin gratis dan vaksin komersial (pembayaran mandiri) juga tetap harus dilakukan oleh Pemerintah. Ketentuan tersebut sebaiknya dimasukkan dalam sebuah regulasi sehingga dapat memberikan kepastian bagi pelaksana di lapangan. Selain itu, beberapa rekomendasi tambahan terkait penyusunan peta jalan vaksinasi dan payung hukum bagi Kementerian BUMN untuk mengadakan vaksin COVID-19 mandiri juga perlu segera ditindaklanjuti. Saat ini, peta jalan vaksinasi telah dilakukan finalisasi dan harmonisasi *draft* Permenkes di Kementerian Hukum dan HAM sehingga diharapkan dapat diundangkan sebagai pedoman pelaksanaan vaksinasi COVID-19 secara nasional.

Dengan pelaksanaan rekomendasi yang telah dilakukan, diharapkan akuntabilitas dan transparansi pengadaan vaksin COVID-19 dapat meningkat dan mencegah terjadinya praktik-praktik korupsi

Bab III

Kesimpulan

Dari hasil monitoring tindak lanjut yang telah diuraikan di atas, beberapa rekomendasi telah dapat diimplementasikan yaitu penentuan harga dan jenis vaksin oleh Menteri Kesehatan yang melibatkan pihak lain dan Pemerintah juga telah mengevaluasi rencana pembelian vaksin dalam jumlah besar agar terhindar dari risiko kerugian negara, serta penyusunan peta jalan vaksinasi secara nasional yang saat ini masih dalam proses finalisasi Peraturan Menteri Kesehatannya. Namun, masih diperlukan pemantauan lebih lanjut terkait implementasi beberapa rekomendasi, antara lain:

1. Implementasi pengadaan alat pendukung vaksinasi COVID-19 oleh penyedia agar dapat menghasilkan barang dengan kualitas dan harga yang terbaik.
2. Implementasi dari pendampingan pihak Jamdatun dalam penyusunan kontrak pengadaan dengan pihak penyedia agar dapat meminimalkan potensi kerugian keuangan negara.

Dengan pelaksanaan rekomendasi yang telah dilakukan, diharapkan akuntabilitas dan transparansi pengadaan vaksin COVID-19 dapat meningkat dan mencegah terjadinya praktik-praktik korupsi